

ABSTRAK

ARDILA KURNIAWAN :
1301962/2013

**Implementasi Perda No.3 Tahun
2015 Tentang Pemenuhan dan
Perlindungan Hak-Hak Penyandang
Disabilitas di Kota Padang**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi perda no.3 tahun 2015 kota Padang dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas. Latar belakang penulis melakukan penelitian ini karena belum semua pemenuhan hak penyandang disabilitas yang terlaksana dengan baik sesuai dengan perda no.3 tahun 2015 di kota Padang.

Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana implementasi Perda no.3 tahun 2015 tentang pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas di Kota Padang, 2) Apa faktor penghambat implementasi perda no.3 tahun 2015 di Kota Padang, 3) Bagaimana solusi dan upaya untuk mengatasi faktor penghambat implementasi perda no.3 tahun 2015 di Kota Padang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik *Purposive Sampling*, yaitu menentukan informan dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal. Data ini penulis kumpulkan dengan melakukan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi dengan menggunakan pedoman wawancara dan catatan lapangan. Teknik menguji keabsahan data dengan triangulasi sumber. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perda no.3 tahun 2015 belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Hal itu dapat dilihat dari masih ditemukannya kekurangan-kekurangan dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kota Padang diantaranya adalah pemenuhan hak pendidikan, pekerjaan, kesehatan, kesejahteraan sosial, olahraga dan seni, aksesibilitas, dan penanggulangan resiko bencana. Adapun ditemukan beberapa faktor penghambat implementasi perda no.3 tahun 2015 diantaranya adalah kurangnya sumberdaya pendukung baik sumberdaya manusia maupun non-manusia dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, masih belum tepatnya isi kebijakan, dan belum dibentuknya tim pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas (TP2HD) di Kota Padang. Dengan ditemukannya permasalahan-permasalahan di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi perda no.3 tahun 2015 belum terselenggara dengan baik.

Kata Kunci: Implementasi, Perda No.3 Tahun 2015, Penyandang Disabilitas